

Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Riska Kurniasari ^{1,*}; A.M. Rusli ²; Andi Lukman Irwan ³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; riskakurniasari225@gmail.com; andirusli@unhas.ac.id; andi_lukman_irwan@unhas.ac.id

*Correspondence : riskakurniasari225@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola dana desa serta faktor yang menghambat tata kelola dana desa di desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedur maupun teknis pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya swadaya masyarakat, belum terpenuhinya kebutuhan berdasarkan pada alokasi serta pengetahuan masyarakat terhadap realisasi anggaran membuat tata Kelola keuangan desa di desa Bongo kurang efektif. Terdapat dua faktor sebagai penghambat tata kelola anggaran desa di desa Bongo, faktor tersebut antara lain faktor internal yang meliputi keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah desa serta minimnya sarana dan fasilitas serta faktor eksternal ditandai dengan kurangnya swadaya masyarakat desa Bongo membuat beberapa skala prioritas perencanaan alokasi dana desa belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah desa Bongo.

Kata kunci

Dana Desa, Desa Bongo, Tata Kelola

ABSTRACT

This study aims to see how the governance of village funds and the factors that hinder the governance of village funds in Bongo Village, Bokat District, Buol Regency. To realize these objectives, this research used a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that procedurally and technically the management was in accordance with the applicable provisions in Permendagri Number 20 of 2018. However, there are several obstacles including the lack of community self-help, unmet needs based on allocations and public knowledge of budget realization, making village financial governance in Bongo village less effective. There are two factors as obstacles to village budget governance in Bongo village, these factors include internal factors which include the limited resources of village government officials and the lack of facilities and external factors characterized by the lack of community self-help in Bongo village, making several priority scales of village fund allocation planning not maximally carried out by the Bongo village government.

Keywords

Village Fund, Bongo Village, Governance

Pendahuluan

Sejak kemerdekaan hingga reformasi 1998, desa kurang mendapatkan kedudukan yang jelas dalam pemerintahan (Zuhro 2018). Desa hanya dijadikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang keberadaannya berdasarkan pada persekutuan masyarakat adat (Timotius 2018). Pada fase tersebut juga, kepemimpinan kepala desa kurang diminati karena minimnya sumber daya termasuk anggaran yang sangat jauh berbeda dengan saat ini. Sekarang, desa menjadi salah satu fenomena menarik yang harus dilihat karena praktek penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahannya memiliki kewenangan hampir sama dengan yang lainnya. Desa yang dulunya kurang diminati, namun sekarang desa menjadi sumber perebutan bagi semua orang.

Desa sendiri dalam Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Barniat 2018). Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengalokasian Dana Desa harus lebih mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penjelasan UU tersebut sangat jelas bahwa transparansi dan akuntabel tersebut tentunya harus benar-benar diterapkan agar mendapatkan perhatian yang serius dari semua stake holders yang berada di desa (Saidin and Rinanda 2022).

Selain pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat desa, melalui UU tersebut telah melahirkan babak baru bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa melalui pengalokasian dana desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD (Mandasari 2015). Artinya, baik pemerintah pusat maupun desa bertanggung jawab atas keberadaan desa dan diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa melalui ADD. Hal ini sesuai dengan beberapa regulasi sebagai penguatan UU Desa diantaranya PP Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan pengalokasian dana desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah pengganti Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah penggantinya (Arifin 2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, disebutkan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban adalah beberapa langkah yang harus dipenuhi selama proses pengelolaan Dana Desa. Adapun Tahap Perencanaan adalah Pengelolaan keuangan desa adalah proses pertimbangan mendalam untuk mencapai suatu tujuan. Rencana tahapan yang strategis diperlukan untuk perencanaan keuangan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam proses ini.

Tahap perencanaan dimulai dari Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan cara musyawarah pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Arifin 2018). Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun (Suseno and Sunarto 2016). Setelah APBDes ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDes. Sementara tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian tahap penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Dan tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran (Rahum 2015).

Tata kelola anggaran dana desa, sudah tentu memiliki kriteria atau indikator dari program yang sedapat mungkin dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk menyanggupi hal tersebut, desa dan seluruh komponen harus mampu

merealisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pada hal tersebut, Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 4 mengemukakan bahwa prioritas penggunaan dana tahun 2018 meliputi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat lintas bidang seperti produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pemerintah desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 764.517.000.00. Adapun dari dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa Bidang yakni : Bidang Pemerintahan Desa memakan anggaran sebesar 47%, sementara Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 35%, kemudian Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 17%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 26%, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar 32%.

Penelitian Sarsan Inombi (2021) mengungkapkan bahwa Pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, belum berjalan efektif, terutama dalam mencapai tujuan pendirian BUMDes dan jenis usaha yang dibuat tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, penelitian Miftahuddin (2018) menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Meskipun pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparansi telah dilakukan melalui media digital dan papan informasi, pemahaman masyarakat tentang kebijakan Dana Desa masih rendah. Sementara itu, penelitian Ahmad Zaini dan Endang Surasetyo Ningsih (2018) menekankan pentingnya proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif di beberapa desa di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, proses perencanaan dan pelaksanaan APBDesa sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan adanya perbedaan dalam efektivitas pengelolaan dana desa serta proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa di berbagai daerah.

Hasil observasi awal dan data penelitian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam pengalokasian dana desa, pemerintah desa Bongo belum efektif dalam menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, terdapat papan spanduk yang memberikan informasi tentang besaran alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya, namun dalam realisasinya masyarakat kurang mendapatkan informasi. Selain itu, dari aspek pertanggungjawaban secara teknis dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi pertanggung jawaban resmi melalui rapat musyawarah desa jarang terjadi.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa, masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa karena merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Selain itu, prinsip disiplin anggaran kurang efektif karena masih terdapat alokasi dana desa yang kurang tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas penggunaannya. Atas dasar itulah sehingga penulis melalui melakukan penelitian tentang Tata Kelola Dana Bongo Kecamatan Bokot Kabupaten Buol.

Metode

Metode Penelitian adalah Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku orang yang diamati. (Rukajat 2018). Penelitian akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) ini akan dilakukan di desa di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan ADD di wilayah Desa Bongo, Kabupaten Buol, harus ditingkatkan untuk memastikan laporan anggaran yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Bongo Kecamatan Bokot serta masyarakat Desa Bongo Kecamatan Bokot.

Subjek penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan anggota masyarakat Desa Bongo, Kecamatan Bokot, adalah subjek kali ini. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan observasi langsung dan analisis data terkait dana desa untuk mencari informasi tentang alokasi dana desa. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan; selebihnya berupa data tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Oleh karena itu, data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Penulis langsung terjun ke objek penelitian untuk mengumpulkan data yang valid. Metode pengumpulan data yang digunakan termasuk observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi untuk menjaga akurasi dan hasil penelitian. Untuk memberikan interpretasi yang tepat, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, yaitu melakukan penelitian terhadap suatu objek saat ini, menganalisis, dan mengklasifikasikan data..

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dalam jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Secara umum di Desa Bongo mempunyai mekanisme atau cara kerja dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa, dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa). Dimana Tim ini melibatkan

masyarakat secara umum yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Dan untuk proses tahapan awal pengelolaan dana desa itu diawali dengan musdus kemudian musdes dan terakhir itu ada musrenbang RPJM Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku serta mengikuti regulasi yang ada sehingga dapat menciptakan tata kelola dana desa secara efektif. Tata kelola dana desa dalam pembangunan desa Bongo dikatakan baik maka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: transparansi anggaran, akuntabilitas atau keterbukaan dalam pelaksanaan ADD, partisipasi dari aparat desa dengan serius dan masyarakat pada umumnya serta tertib dan disiplin tata kelola dana desa yang memenuhi regulasi dari pemerintah Pusat.

Artinya dalam pengelolaan dana desa harus mampu memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata kelolah dana desa sehingga mampu menciptakan kesejahteraan sosial dengan baik, serta mampu mengelola pelayanan-pelayanan kebutuhan masyarakat umum dengan maksimal, sehingga para masyarakat memperoleh kepuasan menikmati pembangunan desa dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelolah dana desa berupa ADD dalam pembangunan desa diharapkan mampu memiliki sikap manajemen yang bagus sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam hal ini pembangunan infrastruktur pembangunan desa.

Pembangunan desa Bongo dalam hal ini juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai regulasi yang berlaku sehingga dalam pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa". Dengan pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa demi meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan. penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa.

Artinya pengelolaan dana desa dalam hal ini merupakan salah satu langkah dalam pembangunan desa yang lebih baik sehingga dalam penggunaan dana desa atau ADD sangat diharapkan untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar tidak terdapat lagi masyarakat miskin sehingga kehidupan masyarakat dapat dikendalikan dengan baik.

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik termasuk pemerintah desa

(Purwanti 2021). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengemukakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Goo and Sanda 2022). prinsip transparansi atau keterbukaan memiliki arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Prinsip keterbukaan atau transparansi bagi pemerintah desa harus dilakukan agar masyarakat desa dapat mengontrol secara penuh resapan anggaran sesuai dengan hasil penetapan melalui musyawarah desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui seluruh aplikasi dan penggunaannya dalam tahapan pelaksanaan hingga evaluasi program, sebagai organisasi publik, pemerintah atau pemerintah desa wajib membuka akses informasi kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa. Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif.

Kepala desa sebagai pimpinan diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya dan melakukan transparansi dalam pengelolaan sehingga tidak menciptakan kecurigaan. Artinya transparansi anggaran desa merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

“Sejauh ini dalam pengelolaan dana desa prinsip keterbukaan selalu dijunjung tinggi, khususnya untuk Pemerintah Desa Bongo sendiri sudah menyiapkan papan transparansi dana desa bertempat di depan kantor desa sendiri. Jadi masyarakat bisa melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, dan lain-lain” (Hasil Wawancara 19 Desember 2023)

Selain pernyataan diatas mengenai prinsip transparansi untuk mengelola dana yang bersumber dari alokasi dana desa yang disampaikan langsung oleh Kades Bongo, hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Hamsa P. Bakulu, selaku Sekretaris Desa Bongo sebagai berikut:

“Berbicara mengenai transparansi disini sudah sangat jelas dalam pelaksanaannya yakni terlihat dalam pengelolaan kami sebagai aparat desa selalu melakukan transparansi berupa laporan keuangan yang dapat melibatkan masyarakat untuk mengetahui setiap pengeluaran anggaran desa, selain itu Pemerintah Desa Bongo sudah menyiapkan papan informasi atau papan untuk transparansi untuk dana desa maupun alokasi dana desa, berapa jumlah dana yang kita terima dari pusat kan semua sudah ada di papan informasi tersebut, kemudian kita juga buat program musrenbang yakni musyawarah pembangunan desa” (Hasil Wawancara 19 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, transparansi pengelolaan dana desa khususnya Desa Bongo selalu dilakukan baik berupa laporan maupun papan informasi sebagai instrumen untuk mengalokasikan dana desa sehingga masyarakat dalam mengetahuinya dengan baik. Disisi lain pengelolaan dana desa juga dalam hal ini untuk meningkatkan pembangunan desa. Sedangkan pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yang menyaksikan

secara langsung tentang transparansi pengelolaan dana desa Bongo yang peneliti wawancarai bernama AB Selaku Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

“Kalau soal transparansi sejauh ini masih kurang, masalahnya Pemerintah Desa Bongo dalam kegiatan Musrenbang hanya mengundang sebagian tokoh-tokoh masyarakat atau BPD sehingga kebanyakan masyarakat lainnya biasa kurang tahu-menahu mengenai perencanaan pengelolaan dana desa dan pengaloksian seperti apa. Jadi, berbicara mengenai transparansi dan realisasi anggaran sejauh ini masyarakat pada umumnya asal ikut saja tanpa harus mengetahui detail alokasinya” (Hasil Wawancara 21 Desember 2023).

Hal yang sama dikemukakan oleh informan berinsial LS selaku tokoh masyarakat desa Bongo bahwa :

“Pertanyaan seperti ini ketika ditanyakan kepada aparat pemerintah desa pastinya jawaban memuaskan,. Namun sebagai masyarakat sudah tentu memiliki penilaian tersendiri sesuai dengan apa yang diamati dan dirasakan. Transparansi memang ada, hal ini dibuktikan dengan papan informasi di desa, namun dalam penggunaan dan pelaporannya sebagai masyarakat tidak mengetahui sepenuhnya penggunaan dari anggaran yang telah disepakati” (Hasil Wawancara 21 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara diatas maka diketahui bahwa transparansi pengelolaan dana desa oleh aparat desa Bongo khususnya telah terlaksana tetapi belum dapat dinyatakan tingkat ketercapaian 100%. Hal tersebut terlihat dari kurangnya keterbukaan yang bersifat menyeluruh yakni dalam melukan rapat musrenbang mengenai pembangunan desa Bongo belum berjalan secara efektif. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik termasuk pemerintah desa.

2. Akuntabilitas

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa wajib menegakan prinsip akuntabilitas (Safitri & Fathah 2018). Akuntabilitas yang dimaksudkan dalam Permendagri tersebut adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam prinsip good governance, akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai institusi publik harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat atau dilakukan apalagi berhubungan dengan persoalan anggaran dana desa.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Kumalasari & Riharjo 2016). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas Akuntabel ini sangat menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir harus ada yang namanya pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Kepala desa sebagai pimpinan mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan dana desa dengan cara melakukan laporan pertanggungjawaban, sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Semakin besar akuntabilitasnya yang diterapkan Kepala desa semakin baik pula pelayanannya karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber daya dan merupakan pencegahan instansi dan para pegawainya dari nonfeasance, malfeasance dan over-feasance.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak H. Abdillah I. Bandung S.sos M.si selaku Kades Bongo, menyatakan bahwa:

"Jika bicara soal akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa melakukan pencatatan laporan menyeluruh menggunakan aplikasi online LPJ yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kecamatan hingga kabupaten. Kalau di Desa Bongo sendiri ada dua tahap pencatatan yang kemudian digabung menjadi satu sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang mana Pemerintah Desa telah melaksanakan Akuntabilitas pencatatan laporan keuangan" (Hasil Wawancara 19 Desember 2023)

Selain pernyataan diatas hal yang sama pula disampaikan oleh Hamsa P. Bakulu selaku Sekretaris Desa Bongo, yang mana ia menegaskan bahwa :

"Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa dalam tahap pertanggungjawaban ditempuh melalui sistem pelaporan dan semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelolaan anggaran desa diwajibkan membentuk tim pelaksana kegiatan" (Hasil Wawancara 21 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam rangka melakukan pembangunan desa sudah terlaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukan saat pelaksanaan pengelolaan dana desa sejauh ini selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa Bongo sehingga terkesan tidak ada pengecualian dana desa dalam proses pembangunan desa.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara langsung, sejak dari gagasan, perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi pemuda dalam program yang di buat musrembang adalah keterlibatan masyarakat serta bertanggung jawab baik secara langsung pada program pembangunan desa secara kelompok masyarakat.

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian pada suatu

kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Informasi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abdillah I. Bandung S.sos M.si selaku Kades Bongo, menjelaskan bahwa:

“Bicara soal partisipasi di desa bongo itu sendiri sangat luar biasa, seperti yang saya sudah katakan bahwa kita punya program yang namanya Musrenbangdes, disitu kita meminta masukan, saran dan kritik. Oleh karena itu semua yang kita kerjakan itu adalah berasal dari usulan masyarakat itu sendiri yang telah diakomodir dan telah disusun ke dalam APBDes sehingga dapat diambil skala prioritasnya untuk dimasukkan ke dalam RKP untuk kemudian direalisasikan” (Hasil Wawancara 19 Desember 2023).

Kemudian hasil wawancara bersama Rano Karno S. Manang selaku aparat desa bongo menyatakan bahwa:

“Di desa itu kita punya Kaur Perencanaan dan Kaur Kesejahteraan, tentunya itu adalah bagian dari desa yang Kaur Perencanaan itu merencanakan dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan contoh gambar pembangunan yang akan dilakukan, kemudian dalam hal pengawasan dilakukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada yang namanya KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa ajika dari tingkat kabupaten yaitu Inspektorat.” (Hasil wawancara 19 Desember 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi di Desa Bongo sudah bisa dikatakan cukup bagus, yang mana masyarakat dalam proses perencanaan anggaran yang diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat mereka menyumbangkan saran dan kritik mereka sementara dalam pembangunan masyarakat melakukan yang namanya gotong royong bersama.

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di desa bongo berinisial AB menjelaskan bahwa:

“Jadi sejauh ini masyarakat selalu berpartisipasi dalam rapat maupun dalam pelaksanaan musrenbang yang diadakan oleh desa sehingga kami dapat memberikan saran serta masukan guna membangun desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khalayak. Disisi lain jika ada pembangunan maka masyarakat selalu melakukan yang namanya gotong royong sehingga semua berjalan dengan baik terkait dengan pengelolaan dana desa untuk kemajuan desa.” (Hasil Wawancara 22 Desember 2023).

Informasi dari informan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa informan yang salah satunya berinsial AD sebagai tokoh masyarakat bahwa

“Jika disimak dengan keberadaan masyarakat sekarang jauh berbeda dengan keberadaan masyarakat sebelum adanya ADD. Terdapat sebagian masyarakat yang masih menjunmjung tinggi nilai gotong royong, namun ada juga sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa tenganya harus dibayar karena dideas ada anggaran. Artinya, partisipasi masyarakat sudah baik, namun terkendala dengan asumsi bahwa sebagian masyarakat merasa apa yang mereka lakukan harus dihitung dengan anggaran atau upah yang mereka terima.” (Hasil Wawancara 21 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sejauh ini dapat dikatakan cukup baik karena setiap pengadaan rapat maupun musrenbang masyarakat selalu mengikutsertakan dalam keberlangsungan tersebut sehingga dapat memberikan saran dan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

program yang dilakukan oleh aparat desa yang bersifat pembangunan desa Bongo selalu bernilai positif, dilihat hasil rapat dalam bentuk musyawarah dengan meminta tanggapan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, dilakukan perencanaan yang lebih matang lagi berdasarkan saran dan tanggapan dari tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya, kemudian hasil rapat tersebut disusun dengan baik sehingga dalam mempersiapkan kelangsungan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi masyarakat ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dana desa selalu terbuka dan transparansi dalam merencanakan program yang berimplikasi pada pembangunan desa dilakukan oleh pengurus aparat desa dan kerja sama dengan masyarakat (gotong royong) berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang Tata Kelola anggaran dana desa, secara prosedural maupun teknis pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang mencakup unsur transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan pengelolaannya belum begitu kondusif dalam menjalankan asas atau prinsip dimaksud. Kurangnya swadaya masyarakat desa, belum terpenuhinya kebutuhan berdasarkan pada alokasi serta pengetahuan masyarakat terhadap realisasi anggaran membuat tata Kelola keuangan desa di desa Bongo kurang efektif.

Referensi

- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, [Http://jurnaltengkiang. Ac. Id/jurnal/Index. Php/jurnalTengkiang/Issue/View/1/Halaman](http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/jurnalTengkiang/Issue/View/1/Halaman), 20(20), 1–21.
- Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 25–40.
- Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakekola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 19–33.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian

- Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1523–1636.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105.
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178-190.
- Suseno, D. A., & Sunarto, S. T. (2016). Analisis perencanaan pembangunan desa berbasis undang-undang desa no 6 tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 8(2), 122–137.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.